



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PEMOHON, Lahir di Pagar Gunung tanggal 5 Juli 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SLTP), pekerjaan Wiraswasta/Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Curup tanggal 5 September 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 4 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at di Desa Pagar Agung tanggal 7 Agustus 1998 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/64/31/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pembantu Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Rejang

Halaman 1 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebong tertanggal 8 September 1998, yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagar Agung selama satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih kurang empat tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Teladan selama enam belas tahun, namun semenjak empat bulan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara terpisah, Pemohon tinggal di rumah milik bersama bersama dengan isteri sirri Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang satunya lagi bersama dengan anak-anak, namun Pemohon tetap membagi waktu Pemohon untuk Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh satu tahun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 1999;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 13 April 2002;
 - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Oktober 2006;
 - d. **ANAK KE-4**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Desember 2007;
 - e. **ANAK KE-5**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2012, dan sekarang ke lima anak tersebut ikut bersama Termohon;
 - f. **ANAK KE-6**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2018, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang enam belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan juga perkataan Pemohon sebagai suami karena Termohon sudah merasa lebih pintar dari Pemohon sebab Termohon sudah S1;



- b. Termohon selalu memaksa Pemohon harus mengikuti keinginan dan juga perkataan Termohon, dengan alasan karena hal tersebut kewajiban seorang suami;
 - c. Termohon sering mengungkit-ungkit masalah uang yang pernah Termohon dan orang tua Pemohon berikan atau pinjamkan kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada tetangga rumah dan kepada keluarga Pemohon serta masyarakat Desa Teladan, karena perkataan Termohon tersebut banyak masyarakat yang membenci Pemohon;
 - e. Semenjak dua tahun terakhir Termohon sudah tidak mau melakukan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri, seperti memasak, mencuci pakaian, mencuci piring dan yang lainnya sehingga Pemohon dan anak-anak yang mengerjakan pekerjaan tersebut dengan alasan Termohon sedang sakit ;
 - f. Termohon sering berbicara kasar dan Termohon juga sering menghancurkan perabotan rumah tangga, bahkan Termohon juga sering meminta cerai ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 September 2019, berawal ketika Pemohon baru pulang dari sholat subuh, ketika sampai di rumah Pemohon mendengar suara Termohon sedang memukul-memukul meja serta memukul peralatan rumah tangga yang lain bahkan Termohon sambil berkata-kata jorok, karena tidak ingin terjadi keributan Pemohon hanya berbaring di lantai, kemudian paginya anak kelima mengatakan jika anak ke enam buang air besar, lalu Pemohon meminta anak kelima mengatakan kepada Termohon saja, lalu anak tersebut menjawab jika Termohonlah yang meminta dirinya memberi tahu Pemohon, kemudian Pemohon langsung mengangkat anak ke enam tersebut dan memberikan anak tersebut kepada Termohon dengan mengatakan jika hak asuh anak tersebut jatuh kepada Termohon, lalu Pemohon langsung keluar rumah karena ingin mengantarkan anak-anak

Halaman 3 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.



yang lain pergi ke sekolah, melihat Pemohon keluar, Termohon langsung mengejar Pemohon serta menghujani Pemohon dengan lemparan, karena tidak mau terjadi keributan Pemohon hanya diam saja, ketika sampai di rumah depan Pemohon kembali untuk mengambil anak ke enam karena takut Termohon melakukan sesuatu kepada anak tersebut karena sedang emosi, dan setelah itu Pemohon langsung pergi mengantarkan anak-anak ke sekolah, ketika pulang dari mengantar anak-anak, Pemohon melihat kaca jendela sudah pecah, serta pintu belakang rumah sudah rusak, kemudian isteri sirri Pemohon menjelaskan jika Termohon yang melakukan hal tersebut karena ingin mengambil anak ke enam, lalu Pemohon langsung pergi menemui Termohon dan memberikan anak ke enam kepada Termohon, namun Termohon masih tetap marah-marah, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Teladan, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Teladan;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing *in person* datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kemudian kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam rentang waktu mulai tanggal 12 November 2019 sampai tanggal 26 November 2019 dengan mediator Ferdiansyah, S.H.I, M.H, CM. (mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Curup);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 22 Nopember 2019 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana dipersidangan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, majelis hakim dipersidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun Pemohon tetap pendirian dengan maksud dan tujuan permohonannya;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian beserta dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon didalam posita permohonannya tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis dalam sidang tanggal 03 Desember 2019, jawaban mana intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Permohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at di Desa Pagar Agung tanggal 7 Agustus 1998 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/64/31/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pembantu Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Rejang



Lebong tertanggal 8 September 1998, yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang;

2. Bahwa Benar status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa Benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di desa Pagar Agung selama satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih kurang empat tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Teladan sampai bulan Agustus, dan semenjak akhir bulan Juni Pemohon menempatkan istri sirri yang tidak jelas keabsahannya menurut hukum di rumah tua milik kami bersama dengan memaksa Termohon menerimanya, sehingga menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon. Dan mulai awal September hingga sekarang Pemohon tidak membagi waktu dan tidak menafkahi Termohon;
4. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh satu tahun, dan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 1999;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 13 April 2002;
 - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Oktober 2006;
 - d. **ANAK KE-4**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Desember 2007;
 - e. **ANAK KE-5**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2012, dan sekarang kelima anak tersebut ikut bersama Termohon.
 - f. **ANAK KE-6**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2018, dan semenjak pertengahan Oktober 2019, anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;
5. Bahwa Benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang enam belas tahun, namun pertengahan tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:



- a. Bahwa Tidak benar bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan juga perkataan Pemohon sebagai suami karena Termohon sudah merasa lebih pintar dari Pemohon sebab Termohon sudah S1. Yang benar adalah Termohon sulit menerima nasehat dan perkataan Pemohon sebagai suami karena Termohon sudah sering dibohongi berkali-kali, juga nasehat dan perkataan dari Pemohon tidak nyaman diterima oleh Termohon karena sering memvonis dan menghukum seenaknya sendiri, seperti perkataan bahwa Termohon tidak akan masuk surga;
- b. Bahwa Tidak benar bahwa Termohon selalu memaksa Pemohon harus mengikuti keinginan dan juga perkataan Termohon, yang benar adalah Termohon meminta kebijakan dan meminta agar Pemohon memenuhi janji-janji yang sering diucapkan demi menjaga kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga, namun yang dilakukan oleh Pemohon malah menekan Termohon agar mematuhi kebijakannya yang timpang, atau menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kondisi Termohon;
- c. Bahwa Tidak benar bahwa Termohon sering mengungkit-ungkit masalah uang yang pernah diberikan atau dipinjamkan, yang benar adalah Termohon mengingatkan untuk membayar hutang yang sudah lama dipinjamkan, tetapi Pemohon menanggapi dengan sensitive bahkan Pemohon mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah ia lakukan terhadap rumah tangga Termohon dan Pemohon, juga kebaikannya terhadap keluarga Termohon;
- d. Bahwa Tidak benar bahwa Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarga dan tetangga, yang benar adalah Termohon meminta bantuan kepada salah satu keluarga Pemohon (adik kandung dan kakak kandung pemohon) untuk menjadi perantara dalam urusan rumah tangga yang sedang kami hadapi ini. Sedangkan tetangga dan masyarakat tahu dengan sendirinya sejak Pemohon menempatkan wanita asing (istri sirrinya) itu di rumah tua kami, sehingga menjadi topik



- pembicaraan masyarakat Desa Teladan karena mereka sering menampilkan kemesraan mereka seperti ABG yang baru jatuh cinta;
- e. Bahwa Tidak benar bahwa semenjak dua tahun terakhir Termohon sudah tidak mau melakukan kewajiban sebagai seorang isteri seperti yang disebutkan oleh Pemohon, yang benar adalah Termohon tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga jika sakitnya (rematik tulang) kambuh hal itu yang menyebabkan pekerjaan rumah tangga di bantu oleh Pemohon dan anak-anaknya. Namun, sejak kehadiran wanita asing itu Pemohon menjadi lalai dan membiarkan Termohon mengatasi pekerjaan rumah tangga sendiri dalam keadaan sakitnya kambuh sekalipun. Dan jika diingatkan akan kebiasaannya selama ini, Pemohon tidak terima malah Pemohon menjadi sensitive sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dielakkan;
- f. Bahwa Benar Termohon pernah berbicara kasar, juga pernah menghancurkan perabotan rumah tangga pada saat emosi sangat tidak terkendali, bahkan sampai tidak sadar meminta cerai, sedangkan Pemohon juga membalas amarah Termohon lebih ekstrem dari Termohon, seperti mengancam ingin menceraikan, ancaman kekerasan fisik di depan anak-anak yang tinggal bersama Termohon, bahkan dalam menyelesaikan permasalahan anak-anaknya Pemohon menyelesaikannya dengan kekerasan fisik, mengancam anak-anaknya sendiri dengan mengatakan bahwa Pemohon akan pergi dari rumah, tanpa memahami kekhawatiran anak-anak, juga kesehatan mental anak-anak;
6. Bahwa Benar bahwa perselisihan dan pertengkaran kecil mulai terjadi pada bulan juni bertepatan dengan hadirnya wanita asing di rumah tua kami. Benar bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 2 dan 3 september 2019, Pemohon dan Termohon sama sama melampiaskan amarah, saling berkata kasar, mengungkit-ungkit tanggung jawab masing-masing, bahkan Pemohon ingin memukul dan mengarahkan tinju kepada Termohon. Lalu mengatakan akan mendzolimi Termohon dengan tidak memberi nafkah lahir



batin, dan memaksa Termohon untuk mengungat cerai sembari melemparkan buku nikah ke wajah Termohon. Mulai tanggal 4 September 2019 Pemohon tidak pulang lagi ke rumah Termohon, komunikasi juga terputus. Sementara itu, Termohon sudah mengakui kesalahannya dengan cara meminta maaf melalui pesan singkat yang sudah dikirimkan beberapa kali kepada Pemohon, dan akhirnya di balas pada tanggal 20 September 2019, dengan pesan singkat yang isinya mentalak Termohon. Pada tanggal 1 Oktober 2019 sesudah waktu subuh, Termohon sakit lalu Termohon dengan berat hati meminta anak keempatnya untuk memberikan anak laki-lakinya kepada Pemohon, karena tidak tega mendengar tangisannya, maka setelah maghrib Termohon meminta anak keempat membawa adiknya kembali pada Termohon. Pada tanggal 13 Oktober 2019, karena kesehatan yang cukup mengganggu, Termohon tidak kuat untuk menggendong dan mengasuh anak laki-lakinya sendiri, dikarenakan Pemohon juga sudah tidak perduli dengan keadaan Termohon, maka dengan berat hati anak laki-laki tadi diantar lagi kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

7. Bahwa tidak benar mediasi tidak diupayakan. Termohon meminta kepada kakak kandung Pemohon untuk datang kerumah mencari solusi dari permasalahan yang ada. Namun hal itu dibantah keras oleh Pemohon. Termohon juga meminta seorang Ustadz hadir ke rumah, namun juga dihalangi oleh Pemohon. Termohon meminta Pemohon agar pulang ke rumah melalui pesan singkat, namun tidak ada jawaban dari Pemohon, Termohon meminta pengurus BMA desa untuk datang kerumah kami namun diarahkan untuk konsultasi ke Pengadilan Agama. Sementara rencana untuk konsultasi ke Pengadilan Agama belum terealisasi, surat undangan cerai talak dari Pengadilan Agama Curup sudah datang kepada Termohon. Pemohonlah yang tidak ada upaya untuk mengatasi masalah ini karena Pemohon merasa dirinya benar;
8. Bahwa berdasar kondisi sekarang Pemohon yang sudah menikah sirri mulai menampakkan kelemahannya, terbebani dalam memimpin rumah tangga, hingga muncul berbagai macam masalah dengan membuat alasan-alasan



yang cengeng bahkan cerdas dalam berdusta dan berdalih. Pemohon menyelamatkan status wanita asing yang sudah janda 3 kali dengan menempatkannya di rumah tua kami sekitar lebih kurang enam bulan ini, sehingga membuat Termohon dan anak-anak terpukul, tertekan, dan terbebani. Juga Termohon dan anak-anaknya terbebani oleh perubahan sikap yang selalu memaksakan kehendak tanpa kesepakatan dengan dalih bahwa dia adalah pemimpin Rumah Tangga. Dengan kejadian kejadian yang tidak lagi nyaman dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh nikah sirri yang nekat dipraktekkan oleh pemohon dalam kondisi keuangan yang belum mapan, hutang yang masih banyak, beban biaya pendidikan anak yang bertambah tinggi, Termohon yang tidak lagi bekerja, juga ilmu yang masih dangkal, tingkat kesabaran yang masih lemah, hingga muncullah berbagai macam masalah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan keputusan yang adil dan bijaksana;

- 1) Mengabulkan permohonan Termohon;
- 2) Memutuskan sepenuhnya kepada Pemohon agar istri sirri tidak lagi berada di rumah tua milik kami, dan pernikahannya dapat diungkap keabsahannya secara hukum dengan bukti bukti yang nyata, karena Termohon tidak tahu sama sekali perihal pernikahan sirri ini, juga tidak pernah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi baik secara tertulis ataupun lisan.
- 3) Menetapkan dan memustuskan semua tuntutan Termohon dengan seadil-adilnya demi kenyamanan rumah tangga terkhususnya kenyamanan anak-anak Termohon dan Pemohon;

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon dibebani untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah mut'ah berupa perhiasan emas sejumlah (60 gram) yang apabila dinilai dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 36,000,000,-;
2. Nafkah iddah selama tiga bulan dan untuk satu bulannya Rp 5,000,000,- x 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 15,000,000,-;

Bahwa terhadap jawabannya secara tertulis tersebut, Termohon dipersidangan menambahkan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawabannya angka 5 (lima), Termohon menambah dalilnya dengan menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering terjadi sejak terungkapnya perselingkuhan Pemohon didunia maya serta terungkapnya nikah sirri Pemohon pada pertengahan Desember 2018;
2. Bahwa Termohon menambah dalil dan tuntutan nya dengan menyatakan bahwa Pemohon mulai tanggal 4 September 2019 tidak lagi pulang ke rumah dan sejak itu pula tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon dibebani untuk membayar nafkah lampau/madhiyah/nafkah terhutang terhitung sejak tanggal 4 September 2019 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa tambahan jawaban Termohon secara lisan dipersidangan selengkap nya telah tercatat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis selebihnya dianggap telah pula turut termuat dan terulang kembali dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan tanggapannya atas tuntutan Termohon secara tertulis yang diajukan dalam sidang tanggal 10 Desember 2019 yang pada intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon membantah dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya sebagai fakta yang benar;

Halaman 11 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon menempatkan istri sirri di rumah tua milik bersama pada tanggal 19 Mei 2019 atas kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon dan sudah melapor ke Kepala Dusun I Desa Teladan;
3. Bahwa pada poin ke 5 Termohon mengatakan perselingkuhan di dunia maya itu pada intinya pemohon berkonsultasi dengan teman tentang penyakit lutut yang diderita oleh Termohon yang rata-rata Dokter di Curup hingga Ortopedi RSUD M. YUNUS Bengkulu dan dokter Saraf Tiara Sela pun mengatakan tidak ada penyakit (Sehat) sehingga teman Pemohon meminta foto lidah Termohon untuk ditampakkan ke tempat pengobatan tradisional SHINZE di radio Rodja dan akhirnya temanpun mengirim obat tersebut yang oleh termohon tidak diminum karena cemburu terhadap teman Pemohon dan obatpun dimasukkan ke dalam WC;
4. Bahwa apa yang dikemukakan Termohon pada poin 6 itu benar yang mana mulai tanggal 04 September Pemohon tidak pernah pulang lagi kerumah Termohon karena marah dan kecewa terhadap termohon yang selalu arogan sehingga memancing emosi Pemohon dan hingga tanggal 10 September tidak ada pengakuan bersalah dari termohon dan tidak ada upaya termohon untuk memperbaiki pintu dan jendela rumah yang dihuni pemohon bersama istri sirri yang rusak akibat perbuatan termohon dan pada tanggal 10 September itu juga pemohon mengambil kesimpulan dan menjatuhkan talak kepada termohon dengan talak yang kedua;
5. Bahwa selebihnya dalil replik Pemohon pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula sebagaimana yang dikemukakannya didalam permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah, Pemohon memberikan tanggapan yang intinya sebagai berikut;

- 1) Nafkah Mut'ah yang dalam hal ini dipahami oleh pemohon sebagai suatu hadiah/penghargaan terhadap Termohon, itu sudah diberi dengan



membiayai kuliah Termohon hingga Sarjana S1, selebihnya pemohon tidak dapat lagi memberikan Mut'ah karena kondisi usaha yang macet dan keuangan minim;

- 2) Nafkah iddah Rp. 5.000.000/bulan selama 3 bulan itu tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak punya penghasilan tetap. Tuntutan sebesar ini jelas tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon;
- 3) Nafkah lampau Rp. 30.000/hari itu juga berlebihan, mengingat hanya kebutuhan makan saja yang tidak Pemohon beri kepada Termohon, selebihnya semua kebutuhan rumah seperti lampu, sabun, rinso, dll masih ditanggung Pemohon;

Bahwa replik Pemohon selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis selebihnya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa kemudian Termohon menyampaikan Duplik atas permohonan Pemohon Konvensi berserta Repliknya dalam Rekonvensi secara tertulis yang diajukan dalam sidang tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah sebagian dalil-dalil dan argumentasi Pemohon dalam repliknya dan membenarkan sebagian lainnya;
2. Bahwa tidak benar Termohon sepakat dalam penempatan istri sirri di rumah tua milik bersama. Melainkan, hal inilah yang menjadi sumber permasalahan hingga Termohon terpaksa mengalah karena sikap Pemohon yang memaksa ingin menempatkan istri sirrinya di rumah tua itu, jika keinginan itu tidak diikuti, Pemohon meminta kepada Termohon untuk menggugat cerai Pemohon, sehingga dengan berat hati Termohon mengatakan "Terserah" sebagai jawaban atas sikapnya;
3. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak sakit (sehat). Yang benar adalah diagnosa para Dokter terhadap Termohon adalah sakit asam urat/reumatik;



4. Bahwa benar obat herbal yang ada dibuang oleh Termohon ke toilet sebagai pelampiasan/bentuk penolakan karena Obat herbal tersebut didapat melalui Perempuan janda di dunia maya dan masalah perempuan ini juga menjadi pemicu keributan pertama di bulan April 2017;
5. Bahwa tidak benar demikian, pada tanggal 3 September Pemohon dengan amarah yang memuncak mengatakan akan mendzolimi Termohon dengan memusuhi dan menelantarkan Termoho. dan mulai tanggal 4 September Pemohon tidak lagi pulang kerumah, Pemohon menetap di rumah bengkel dengan istri sirrinya, Pemohon dan Termohon sama-sama berdiam diri tanpa ada komunikasi. Pada tanggal 17, 18, dan 20 September Termohon meminta maaf melalui sms / pesan singkat, dan tanggal 20 September pesan singkat Termohon dibalas dengan pernyataan bahwa Pemohon mentalak Termohon;

Bahwa dalil-dalil duplik Termohon dalam bagian konvensi selebihnya tetap mempertahankan argumentasinya semula sebagaimana yang dikemukakannya didalam jawaban Termohon terdahulu;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menuntut sebesar dan sebagaimana yang dikemukakan didalam tuntutan terdahulu;
2. Bahwa tuntutan Termohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil dan sebagai berikut;
 - 2.1. Pendapatan hasil Bengkel perbulan mencapai Rp 6.000.000,00,- bahkan lebih, namun dalam 2 tahun terakhir ini Termohon tidak tahu-menahu mengenai pendapatan Bengkel tersebut;
 - 2.2. Harta yang didapat dari usaha Bengkel selama pernikahan berupa dua kampling tanah beserta bangunannya, Dua unit sepeda motor, dan Satu unit mobil pick-up;
 - 2.3. Pemohon memiliki tanah kebun kopi pemberian dari kedua orang tuanya;



Bahwa Duplik Termohon selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang mutatis mutandis dianggap telah pula turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa kemudian masing-masing Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi memberikan suatu tanggapan apapun dan masing-masing mencukupkan dengan dalil-dalil jawaban, replik dan dupliknya sebagaimana yang telah disampaikan;

Bahwa kemudian dalam sidang tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor PW.01/64/31/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keban Agung Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 September 1998, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazagelen* serta setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode "P";

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1) **SAKSI KE-1**, Lahir di Pagar Agung tanggal 12 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi mengenal dan mengetahui Pemohon bernama **PEMOHON**;
- saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
- saksi juga mengenal dan mengetahui istri Pemohon bernama **TERMOHON** yang dalam perkara ini sebagai Termohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi tetapi saksi lupa tanggal dan tahun pernikahannya,



namun seingat saksi mereka menikah sudah 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;

- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Pagar Agung selama satu tahun, kemudian mereka tinggal berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik mereka bersama di Desa Teladan sampai akhirnya berpisahh menikah;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon baru mulai sering cekcok dan bertengkar, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar dari pengaduan cerita Termohon dan juga Pemohon;
- saksi tidak mengetahui secara pasti masalah apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon cekcok, namun menurut cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi, mereka cekcok disebabkan masalah ekonomi rumah tangganya yang mana keperluan rumah tangganya masih sering dibantu oleh orangtua Termohon, selain itu, kata Termohon bahwa Pemohon tidak mau diajak musyawarah urusan rumah tangga, sebab lain karena Termohon sering mengatakan pendidikan Pemohon yang lebih rendah dari Termohon sehingga susah nyambung saat diajak musyawarah urusan rumah tangga;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi bulan September 2019 sampai sekarang ini sudah selama ± 4 (empat) bulan lamannya;
- saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama dengan istri keduanya, sedangkan Termohon tetap menempati rumah milik bersama mereka sampai sekarang ini;

Halaman 16 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.



- saksi mengetahui selama berpisah, tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga tidak pernah lagi berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena sebelumnya sudah sering dirukunkan namun kemudian mereka cekcok dan bertengkar lagi dan upaya damai yang terakhir Pemohon tidak bersedia rukun kembali;

2) **SAKSI KE-2**, Lahir di Pagar Agung tanggal 19 Maret 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi mengenal dan mengetahui Pemohon bernama **PEMOHON**;
- saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagai kakak laki-laki Pemohon;
- saksi juga mengenal dan mengetahui istri Pemohon bernama **TERMOHON** yang dalam perkara ini sebagai Termohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi tetapi saksi lupa tanggal dan tahun pernikahannya, namun seingat saksi mereka menikah sudah 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Pagar Agung selama satu tahun, kemudian mereka tinggal berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik mereka bersama di Desa Teladan sampai akhirnya berpisahh menikah;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;



- saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini rukun dan harmonis dan sekitar enam bulan terakhir sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon mulai sering cekcok dan bertengkar;
- saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon saat sedang cekcok dan bertengkar, saksi mengetahuinya dari pengaduan Termohon dan juga cerita Pemohon;
- saksi tidak mengetahui secara pasti masalah apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon cekcok, namun menurut cerita Pemohon, mereka sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu sejak Pemohon membawa istri keduanya pulang ke Curup, Termohon sering marah-marah dan mengamuk dirumah tanpa sebab;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama istrinya yang lain dan sekarang ini Pemohon sudah pulang ke kampungnya di Pagar Agung, sedangkan Termohon tetap menempati rumah milik bersama mereka sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui selama berpisah, tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi terhadap dalil-dalil bantahan maupun tuntutan dalam rekonvensi kecuali hanya akan menghadap seorang keluarga dekatnya kepersidangan dan memohon agar majelis hakim dapat mendengar keterangannya;



Bahwa kemudian Termohon menghadapkan kepersidangan seorang keluarga dekatnya yang di muka sidang mengaku bernama **KELUARGA TERMOHON**, Lahir di Talang Ulu tanggal 18 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dan dipersidangan dengan tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Termohon sebagai adik kandung;
- bahwa kenal dengan suami Termohon bernama **PEMOHON**;
- bahwa mengetahui Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi tetapi lupa tanggal dan bulannya dan seingatnya Termohon dan Pemohon menikah sekitar tahun 1998 dan dating menghadiri pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- bahwa mengetahui Termohon dan Pemohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah milik mereka bersama di Desa Teladan sampai berpisah;
- bahwa mengetahui pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa sepengetahuannya rumah tangga Termohon dan Pemohon selama ini rukun dan harmonis dan sekitar 6 (enam) bulan terakhir sebelum berpisah, Termohon dan Pemohon sering cekcok dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuannya perselisihan Pemohon dan Termohon mulai timbul sejak Pemohon menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon dan kemudian Pemohon membawa isteri sirinya tersebut pulang dan tinggal di rumah milik bersama Termohon dan Pemohon, hal itu terjadi sekitar enam bulan terakhir sebelum berpisah;
- bahwa sepengetahuannya antara Termohon dengan Pemohon sebelumnya tidak ada masalah dan kemudian barulah muncul masalah ekonomi rumah tangga setelah Pemohon menikah lagi tidak pernah lagi menafkahi Termohon dan anak - anaknya dan untuk membiayai kehidupan Termohon dan anak - anaknya dibantu oleh pihak keluarga Termohon;



- bahwa sepengetahuannya Termohon dan Pemohon sering cekcok disebabkan masalah Pemohon yang menikah lagi dan akibatnya Pemohon jarang memberikan uang belanja untuk keperluan rumah dan kebutuhan Termohon dan anak-anak mereka;
- bahwa mengetahui Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar dua bulan yang lalu;
- bahwa mengetahui selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama dengan istri yang kedua, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama mereka;
- bahwa sepengetahuannya selama Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- bahwa mengetahui selama Termohon dan Pemohon berpisah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu alat bukti apapun kepersidangan dan tidak akan membuktikan dalil-dalil jawabannya serta tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun terhadap dalil-dalil tuntutan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang disampaikan dalam sidang tanggal 04 Pebruari 2020, kesimpulan mana dalam konvensi Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan alasannya sebagaimana yang telah dikemukakannya dalam permohonan dan repliknya serta tetap dengan maksud dan tujuan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon dalam kesimpulannya secara tegas menyatakan tidak bersedia memenuhi semua tuntutan Termohon tersebut karena sekarang ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan usaha bengkel yang dikelolanya selama ini tidak beroperasi lagi dan sudah tutup;

Bahwa kesimpulan Pemohon selengkapya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang mutatis mutandis kesemuanya dianggap



telah turut termuat dan terulang kembali dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam sidang tanggal 04 Pebruari 2020, kesimpulan mana dalam konvensi pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan atas perceraian yang dimohonkan oleh Pemohon, sedangkan mengenai tuntutan rekonsensi yang telah diajukannya bersama dan termuat didalam jawaban serta dupliknya, Termohon menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya tersebut dan khusus mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah karena hal itu merupakan kewajiban Pemohon menurut hukum, maka Termohon meyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim dan memohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan keputusan yang seadil-adlilnya;

Bahwa kesimpulan Termohon selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing memohon putusan, Pemohon memohon agar permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dan Termohon memohon agar hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan menurut hukum agar dapat dipertimbangkan seadil-adlilnya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk berita acara tersebut sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Halaman 21 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik dalam persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan maksud permohonannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Curup sesuai ketentuan hukum yang berlaku, permohonan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pernikahannya telah berjalan selama 16 (enam belas) tahun hingga puncaknya terjadi tanggal 3 September 2019 yang akibatnya sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana *a quo* didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya mutatis mutandis dianggap termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula berdasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata alasan yang mendasari Pemohon hendak bercerai dengan Termohon karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah pernikahannya telah berjalan selama 16 (enam belas) tahun yang akibatnya keduanya tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal



tanggal 3 September 2019 sampai sekarang ini dan saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Pemohon merujuk kepada ketentuan huruf (f) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana ternyata diakui oleh Termohon dipersidangan, sedangkan pengakuan di muka sidang sesuai pasal 311 R.Bg. merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terhadap dalilnya itu telah pula diajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", alat mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazagelen serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Termohon sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Halaman 23 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum didalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut daripadanya terungkap fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara resmi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 1998, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keban Agung Kabupaten Rejang Lebong dengan register Akta Nikah nomor PW.01/64/31/VIII/1998;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dibawah pengawasan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut sebagaimana dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang



sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan pernikahan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon beserta fakta tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dikemukakan didalam posita permohonannya ternyata dipersidangan secara jelas dan tegas dibenarkan dan diakui oleh Termohon kecuali mengenai sebagian sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran telah disangkal oleh Termohon, sehingga dari proses jawab menjawab dipersidangan terungkap fakta yang telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, fakta mana pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah menikah secara resmi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 1998, pernikahan mereka dilaksanakan di Desa Pagar Agung dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keban Agung Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Bahwa saat menikah status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;



- c. bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama:
- **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 1999;
 - **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 13 April 2002;
 - **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Oktober 2006;
 - **ANAK KE-4**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Desember 2007;
 - **ANAK KE-5**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2012, dan sekarang ke lima anak tersebut ikut bersama Termohon;
 - **ANAK KE-6**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2018;
- Anak-anak tersebut sekarang ini kesemuanya ikut bersama Pemohon;
- d. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian setelah pernikahannya berjalan selama 16 (enam belas) tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi tanggal 3 September 2019 yang akibatnya setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sampai sekarang ini;
- f. Bahwa Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pula Termohon tidak berkeberatan dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dalam pertimbangan di atas kesemuanya telah dibenarkan dan diakui kebenarannya oleh Termohon dipersidangan, sedangkan pengakuan di muka sidang menurut ketentuan pasal 311 R.Bg. merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sepanjang mengenai kebenaran fakta tersebut dalam pertimbangan di atas tidak perlu lagi dibebankan pembuktian lebih lanjut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon selebihnya yang disangkal oleh Termohon hanya berupa sebab-sebab pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, fakta mana meskipun dapat dibuktikan kebenarannya namun justru menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Termohon sepanjang mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi,



sebab-sebab mana ternyata tidak semata dari sikap dan perilaku Termohon namun juga dari sikap dan perilaku Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran alasan perceraian beserta dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1). **SAKSI KE-1**, dan 2). **SAKSI KE-2**, saksi-saksi beridentitas lengkap sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta dipersidangan yang saling bersesuaian dan melengkapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sekitar tahun 1998 atau sekitar 20 tahun yang lalu;
- ☐ bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis, namun kemudian beberapa tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon mulai terlihat tidak harmonis lagi dan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu sejak Pemohon membawa istri keduanya dan tinggal di rumah milik bersamanya, Termohon sering marah-marah dan mengamuk tanpa sebab, sebab lain karena setelah Pemohon menikah lagi, mulai muncul masalah ekonomi rumah tangganya yang mana keperluan rumah tangganya dibantu oleh orangtua/keluarga Termohon;



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2019 yang akibatnya setelah itu keduanya tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama dengan istri keduanya, sedangkan Termohon tetap menempati rumah kediaman bersama mereka sampai sekarang ini;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah berpisah, tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarganya sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi* bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil Pemohon tentang sebagai fakta perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon dipersidangan serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan bahwa ternyata benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis, namun kemudian keduanya sering cekcok, berselisih dan bertengkar, keadaan mana ternyata pula berlanjut terus hingga puncaknya terjadi sekitar dalam bulan September 2019 yang akibatnya sejak itu keduanya hidup berpisah sampai sekarang ini



tidak pernah kumpul serumah lagi, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan Pemohon didalam permohonannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil jawaban dan pembuktian dari Termohon apakah dapat melumpuhkan dalil-dalil dan pembuktian dari Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Termohon secara jelas dan tegas pada pokoknya membenarkan dan mengakui alasan beserta fakta yang dikemukakan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon kecuali mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pula Termohon tidak mengajukan suatu alat bukti apapun kecuali hanya menghadirkan seorang pihak keluarga dekatnya meskipun majelis hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu, namun Termohon tetap pendirian tidak mengajukan suatu alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalilnya, fakta mana menurut majelis hakim hakikatnya Termohon telah bersungguh-sungguh dengan pengakuannya bahwa antara Termohon dengan Pemohon sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, fakta mana didukung pula dengan pernyataan Termohon dipersidangan bahwa Termohon tidak berkeberatan dan setuju atas perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keluarga dekat Termohon yang dipersidangan mengaku bernama **KELUARGA TERMOHON** telah didengar keterangannya dipersidangan yang intinya menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering cekcok dan bertengkar sejak sekitar 6 (enam) bulan terakhir sebelum keduanya berpisah, perselisihan Pemohon dan Termohon mulai timbul sejak Pemohon menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon dan kemudian Pemohon membawa isteri sirinya tersebut pulang dan tinggal di rumah milik bersama mereka dan kemudian



barulah muncul masalah ekonomi rumah tangga yang mana Pemohon tidak lagi memberikan uang belanja untuk nafkah Termohon dan anak - anaknya dan untuk membiayai kehidupan Termohon dan anak - anaknya dibantu oleh pihak keluarga Termohon, keterangan mana selebihnya sebagaimana terurai dalam dukudperkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga dekat Termohon dapat pula disimpulkan fakta bahwa antara Termohon dan Pemohon sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti dipersidangan dan belum tergoyahkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sejak bulan September 2019 sampai sekarang ini dan tidak pula ternyata dipersidangan selama keduanya pisah rumah masih berkomunikasi dengan baik, masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis serta pula ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pula Termohon dipersidangan telah menyatakan tidak berkeberatan dan seuju untuk bercerai dengan Pemohon dan meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar keduanya rukun kembali serta upaya damai



melalui proses mediasi ternyata pula tetap gagal dan sia-sia saja, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak berdiam serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, salah satu pihak telah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan pihak lain serta suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu merupakan fakta yang cukup memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti benar keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon telah dapat membuktikan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hukum Islam, keadaan mana dipersidangan terbukti telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai kenyataan yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah berdasarkan hukum dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah memberi keterangan mengenai keadaan dan sifat-sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak berkenan menghadirkan pihak keluarganya, hal mana cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pula Termohon menyatakan setuju untuk bercerai dengan Pemohon serta upaya damai selama pemeriksaan perkara ini tetap gagal merukunkan keduanya, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang sudah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan



mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangkan Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi, demikian halnya Termohon setuju pula dengan keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

Halaman 33 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.



"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab (dalam keadaan yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu adalah suatu aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, ternyata permohonan Pemohon **PEMOHON** untuk bercerai dengan Termohon **TERMOHON** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata terbukti pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara yuridis Pemohon yang mohon agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon beserta dalilnya dalam replik selain yang telah dipertimbangkan di atas, selebihnya tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan



dengan dan mendukung maksud dan tujuan permohonannya dianggap telah turut dipertimbangkan menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Jawaban Termohon beserta dupliknya selain yang telah dipertimbangkan di atas, sepanjang yang berkaitan dengan dan relevan terhadap pokok perkaranya dianggap pula telah turut dipertimbangkan menjadi bagian pertimbangan putusan ini, sedangkan selebihnya sepanjang yang ditujukan untuk membantah dalil pokok permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena terhadapnya tidak diajukan suatu alat bukti yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dapat dikabulkan serta pula perceraian mana merupakan kehendak Pemohon sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat perceraian yang dimohonkannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewajiban Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, semula telah pula dituntut oleh Termohon dengan mengajukan gugatan rekonsensi bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi, namun kemudian dalam kesimpulannya secara lisan dipersidangan, Termohon secara tegas menyatakan mencabut tuntutan rekonsensinya dan mengenai kewajiban Pemohon tentang nafkah Iddah dan Mut'ah, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim dan memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adlinya, oleh karenanya tuntutan rekonsensi Termohon tidak lagi dipertimbangkan sebagai tuntutan rekonsensi dan akan diambil alih oleh majelis hakim sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Termohon tentang nafkah Iddah dan Mut'ah dan oleh karena pula hal

Halaman 35 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.



tersebut menurut hukum merupakan kewajiban Pemohon akibat cerai talak yang dimohonkannya, kewajiban mana pula dalam kewenangan Pengadilan untuk menentukannya, maka majelis hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setentang nafkah iddah sebagai kewajiban Pemohon akibat cerai talak yang dimohonkannya, Pemohon sampai dalam kesimpulannya tetap menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang semula menuntut agar Pemohon dibebani kewajiban nafkah Iddah dan Mut'ah dalam gugatan rekonsensi yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konsensi, namun kemudian Termohon mencabut tuntutan rekonsensinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa akibat hukum perceraian karena talak yang dikehendaki oleh Pemohon adalah timbulnya kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon dan oleh karena dipersidangan tidak pula terbukti terdapat keadaan-keadaan yang dapat menggugurkan kewajiban Pemohon sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, maka demi hukum Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon selama Termohon menjalani masa iddahnya, oleh karenanya dipersidangan tidak diperoleh senyatanya berapa penghasilan Pemohon sekarang ini, namun demikian dari pernyataan Termohon dalam replik rekonsensinya, diperoleh petunjuk mengenai pendapatan Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon bahwa penghasilan Pemohon dari

Halaman 36 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.



usaha bengkel setiap bulan selama ini lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Pemohon juga mempunyai kebun kopi dari pemberian orangtuanya, dalil mana telah ditanggapi oleh Pemohon bahwa usaha bengkel sekarang ini sudah macet;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil Termohon dan Pemohon tersebut di atas dan oleh karena kewajiban memberikan nafkah iddah merupakan suatu keharusan yang wajib menurut hukum, maka mengenai besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon selama Termohon menjalani masa iddahnya, majelis hakim secara *ex officio* akan menentukan besarnya atas dasar layak dan patut menurut tarap kehidupan masyarakat setempat pada masa sekarang ini;

Menimbang, bahwa lazimnya orang-orang pada umumnya warga masyarakat di kabupaten Rejang Lebong dapat memperoleh penghasilan minimal dalam satu hari sekurang-kurang berpenghasilan tidak kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat cukup layak dan patut serta pula masih dalam tarap kemampuan Pemohon apabila ditentukan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 750.000,- (satu juta rupiah) per bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan Termohon menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan sebagai hukum dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan Termohon menjalani masa iddahnya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai kewajiban nafkah iddah tersebut di atas, kewajiban lainnya akibat talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah sebagaimana maksud ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan



putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, kewajiban mana sejalan pula dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (241) yang menyatakan bahwa *kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah suaminya memberikan mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa* dan oleh karena ternyata dipersidangan Termohon sebagai isteri telah dipergauli (ba'da al dukhul) dan lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka demi hukum Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan besarnya nilai mut'ah dimaksud dalam pertimbangan di atas, ternyata dipersidangan tidak diperoleh kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai nafkah iddah dan sepanjang menyangkut kemampuan Pemohon dianggap pula menjadi dasar pertimbangan penentuan besarnya nilai mut'ah yang patut diberikan Pemohon kepada Termohon, selain pula mengingat Pemohon dan Termohon telah hidup bergaul sebagai suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama sejak tanggal 7 Agustus 1998 sampai sekarang ini sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya, oleh karenanya majelis hakim secara *ex officio* akan menentukan bentuk dan besarnya mut'ah yang layak dan patut yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat cukup layak dan patut serta pula masih dalam tarap kemampuan Pemohon apabila ditetapkan Mut'ah bagi Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan sebagai hukum dengan menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa p uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, dalil bantahan dan tuntutan Termohon selain yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan pokok permohonan Pemohon dan terhadapnya diajukan pula alat-alat bukti yang mendukungnya, dianggap pula telah turut dipertimbangkan menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga untuk selama 3 (tiga) bulan Termohon menjalani masa iddahnya berjumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebesar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam diktum angka

Halaman 39 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.



3 putusan ini dan diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak didepan sidang Pengadilan Agama Curup;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag.,SE. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ... = Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
Jumlah = Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan No. 474/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)